



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 938 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tulungagung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung mulai sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



David Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	TULUNGAGUNG	IMAM MUJIB	KETUA PPK TULUNGAGUNG
2.	BOYOLANGU	ISNA FAIZZATUL LAILIYAH	KETUA PPK BOYOLANGU
3.	KEDUNGWARU	M. ROIS TAMAMI	KETUA PPK KEDUNGWARU
4.	NGANTRU	AHMAD RIFA'I	KETUA PPK NGANTRU
5.	KAUMAN	ABDUL ROUF	KETUA PPK KAUMAN
6.	PAGERWOJO	DIMAS SISWANTO	KETUA PPK PAGERWOJO
7.	SENDANG	AHMAD NURKHOJIN	KETUA PPK SENDANG
8.	KARANGREJO	AAN ABDULLOH	KETUA PPK KARANGREJO
9.	GONDANG	AHMAD MUJAYIN	KETUA PPK GONDANG

10.	SUMBERGEMPOL	AHMAD DZUL ELMY MUFIDDIN	KETUA PPK SUMBERGEMPOL
11.	NGUNUT	SEPTREEANA ANGGRAEINI	KETUA PPK NGUNUT
12.	PUCANGLABAN	UPIK KHOIRUL ABIDIN	KETUA PPK PUCANGLABAN
13.	REJOTANGAN	MUH. NUR ROZIQ	KETUA PPK REJOTANGAN
14.	KALIDAWIR	AHMAD ARIFUL MUSTAQIM	KETUA PPK KALIDAWIR
15.	BESUKI	ARIF KURNIAWAN	KETUA PPK BESUKI
16.	CAMPURDARAT	FERY WIDIANTO	KETUA PPK CAMPURDARAT
17.	BANDUNG	AHMAD UBaidILLAH	KETUA PPK BANDUNG
18.	PAKEL	KUNTO SUWARGANA	KETUA PPK PAKEL
19.	TANGGUNGUNUNG	M. FADKHUR ROHMAN	KETUA PPK TANGGUNGUNUNG

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



David Hartanto